

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Perlindungan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman

Lahan pertanian perlu dilindungi agar kehidupan anak cucu dan generasi mendatang dapat ditopang oleh ketersediaan pangan yang memadai. Kembali kepada hakikatnya bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok manusia, maka masalah eksistensi lahan pertanian pangan merupakan hal yang serius untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

Tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV menyebutkan, *“pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”* Menurut Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, salah satu bentuk perlindungan yang dimaksud konstitusi tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Pasal 28A dan 28C undang-undang dasar juga mengatur hal ini. Pengaturan mengenai perlindungan hak atas pangan ini sejalan dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*.

Kekhawatiran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, sesuai konsideran Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 disebabkan karena semakin

berkurangnya lahan pertanian pangan di DIY. Tujuan pengaturan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 juga akan terhambat mewujudkannya. Semakin berkurang lahan pertanian produktif, maka akan semakin berkurang peluang bagian bumi yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, perlu ada solusi agar lahan pertanian tetap eksis di samping perkembangan infrastruktur yang semakin pesat. Karena pertanian terkait hajat hidup orang banyak, solusi kebijakan yang diterapkan harus juga dimulai dari akar rumput. Pemerintahan yang paling dekat dengan akar rumput adalah pemerintahan desa. Melalui kebijakan yang selaras dengan visi mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan, pemerintah desa dapat menjadi ujung tombak perlindungan pertanian.

Sujamto menjelaskan bahwa kekhususan pengawasan bidang pembangunan adalah pada objeknya. Objek menentukan standar atau tolok ukur pengawasan. Penentuan standar atau tolok ukur pengawasan merupakan satu dari empat kegiatan pokok-pokok mekanisme pengawasan. Mekanisme yang lain adalah pengamatan fakta di lapangan, perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan, dan perumusan saran perbaikan dan pengembalian tindakan korektif.¹ Desa Sumberagung merupakan desa yang dapat dijadikan sampel untuk mengetahui pengawasan pembangunan bidang pertanian. Peneliti akan memaparkan peran pemerintah desa tersebut dalam pembahasan ini.

1. Gambaran Umum Desa Sumberagung

a. Geografis

1) Letak

¹Sujamto, *Op.Cit.*, hlm. 77-82.

Desa Sumberagung terletak di wilayah Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. Geografis Lokasi ibu kota kecamatan Moyudan berada di Ngentak, Sumberagung pada 7.77306' LS dan 110.25373' BT Moyudan adalah sebuah kecamatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Kecamatan Moyudan berada di sebelah Barat daya dari Ibukota Kabupaten Sleman. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Sleman adalah 16 Km.

2) Luas Wilayah

Desa Sumberagung mempunyai luas wilayah 820,0534 Hektar yang meliputi 21 padukuhan. Untuk lahan pertanian di Desa Sumberagung mempunyai luas 441, 8510 Hektar. Adapun pembagian luas lahan pertanian pada setiap padukuhannya dapat dilihat pada tabel berikut

Desa Sumberagung berbatasan dengan desa-desa dan wilayah Kecamatan disekitarnya meliputi :

Sebelah utara : Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir

Sebelah timur : Desa Sidorejo, Kecamatan Godean

Sebelah selatan : Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan

Sebelah barat : Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan setempat, jumlah penduduk Desa Sumberagung sebanyak 12.617 jiwa. Terdiri dari 6.102 jiwa laki-laki dan 6.515 jiwa perempuan. Kelompok usia produktif sebanyak

7.971 jiwa selebihnya usia nonproduktif berjumlah 4.646 jiwa. Sumberagung merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak diantara desa-desa lainnya di Kecamatan Moyudan. Mata pencaharian penduduk Desa Sumberagung secara keseluruhan cukup beragam terdiri dari beberapa jenis profesi. Adapun jumlah penduduk dengan mata pencahariannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian/Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	1.848 jiwa
2	TNI dan POLRI	196 jiwa
3	Pegawai Swasta	516 jiwa
4	Petani	1.333 jiwa
5	Pertukangan	399 jiwa
6	Pensiunan	432 jiwa
7	Pedagang	356 jiwa
8	Lainnya	1.112 jiwa

Sumber: Monografi Desa Sumberagung 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah petani di Desa Sumberagung berada pada peringkat nomer dua setelah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut membuktikan bahwa mata pencaharian masyarakat di Desa Sumberagung banyak yang menggantungkan

hidupnya dengan bercocok tanam. Jumlah petani di kawasan ini cukup besar karena faktor dari Sumber Daya Alam (SDA) seperti luasnya lahan serta iklim dan cuaca yang sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam.


b. Pemerintah Desa

1) Struktur organisasi

Peraturan Desa Sumberagung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberagung menjelaskan bahwa susunan organisasi dan tata kerja dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Sebelum adanya peraturan desa tersebut, aturan yang mengatur ialah Peraturan Desa Sumberagung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberagung.

Berdasarkan peraturan desa di atas, susunan organisasi Pemerintah Desa Sumberagung terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Susunan tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Tabel 2. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumberagung



Desa Sumberagung terdiri atas 16 padukuhan, berikut nama-nama padukuhan bersama kepala dukuhnya:

- 1) Padukuhan Celungan : Sujarwo
- 2) Padukuhan Kaliurang : Parjo
- 3) Padukuhan Kruwet : Kasiyem
- 4) Padukuhan Sumberan : Andiko Wibowo
- 5) Padukuhan Ngento-ento : Yusup Wahyu Nuryanto
- 6) Padukuhan Nulisan : Junaidi
- 7) Padukuhan Ponggok : Mujono
- 8) Padukuhan Kedungbanteng : Rudy Kuzaenal Hikmah

- 9) PadukuhanKaliduren 1 : Suparno
- 10) PadukuhanPendulan : Wagiharto
- 11) PadukuhanKaliduren 2 : Rahmad Purwanto
- 12) PadukuhanKaliduren 3 : Sardi
- 13) PadukuhanJowahan : Sudarmaji
- 14) PadukuhanKarang : Suhartomo
- 15) PadukuhanMergan : Eka Supriyatno
- 16) PadukuhanPajangan : Sunarto

Bagian yang berkaitan dengan pertanahan/ pertanian adalah Bagian Pemerintahan dan Bagian Pembangunan. Bagian Pemerintahan dan Bagian Pembangunan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekretaris Desa. Pasal 9 Peraturan Desa Sumberagung Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan tugas Bagian Pemerintahan adalah membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan. Penyusunan rencana kegiatan bagian pemerintahan; pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; pelaksanaan administrasi kependudukan; pelaksanaan administrasi pertanahan; penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemerintahan desa; dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan fungsi Bagian Pemerintahan Desa Sumberagung yang tertuang dalam Pasal 10.

Tugas dan fungsi Bagian Pembangunan Desa Sumberagung diatur dalam Pasal 12 dan 13 peraturan desa di atas. Bagian yang bertugas

membina pembangunan desa serta pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan bagian pembangunan;
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
- 3) Pembinaan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
- 4) Pembinaan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembangunan; dan
- 6) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan.

Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 menetapkan bahwa Kecamatan Moyudan termasuk 1 (satu) dari 6 (enam) kecamatan di Sleman yang merupakan kawasan strategis kabupaten berupa kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah, yang memiliki luas kurang lebih 4.886 (empat ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar yang berupa kawasan pertanian tanaman pangan beririgasi di Selatan Selokan Mataram. Lima kecamatan lainnya adalah Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Tempel. Pasal 35 juga menyebutkan bahwa Kecamatan Moyudan termasuk satu dari dua belas kecamatan yang terdapat kawasan peruntukan hutan rakyat dengan total luas seluruh kecamatan kurang lebih 3.171 (tiga ribu seratus tujuh puluh satu) hektar.

2. Pengaturan Pengawasan

Perlindungan tentang Lahan Pertanian pangan berkelanjutan berpedoman pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .

Selain peraturan Daerah tersebut, pengaturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara umum telah diatur dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di dalam Undang- Undang tersebut pada Bab IX pasal 56 ayat 1 tentang Pengawasan jelas disebutkan bahwa Pemerintah Desa ikut terlibat langsung dalam upaya Pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Keterlibatan atau peran Pemerintah Desa yang di maksud adalah dalam Pelaporan terhadap kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan,pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian yang mana laporan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam bentuk laporan tahunan.

Selain itu, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan ada 13 (tiga belas) asas penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu asas:

- a. Manfaat;
- b. Keberlanjutan dan konsisten;
- c. Keterpaduan;
- d. Keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. Kebersamaan dan gotong royong;

- f. Partisipatif;
- g. Keadilan;
- h. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. Kelestarian lingkungan dan kearifan local;
- j. Desentralisasi;
- k. Tanggung jawab negara;
- l. Keragaman; dan
- m. Sosial dan budaya.

Penjelasan UU RI Nomor 41 Tahun 2009 menerangkan bahwa yang dimaksud asas manfaat adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan. Sementara itu, asas keberlanjutan dan konsisten dimaksudkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Selanjutnya, dijelaskan maksud keterpaduan, yakni perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi

yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan arti dari asas keterbukaan dan akuntabilitas.

Huruf e Pasal 1 menyebutkan tentang asas kebersamaan dan gotong royong. Asas ini bermakna bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, asas partisipatif bermakna harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan pada setiap upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Asas keadilan yang disebutkan huruf g dimaksudkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Perlindungan juga harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah. Asas kelestarian lingkungan dan kearifan lokal adalah asas dimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai negara kesatuan yang terdapat pembagian wilayah pemerintahan, maka sudah seharusnya dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menggunakan asas desentralisasi. Perlindungan yang diselenggarakan di daerah harus dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah. Selanjutnya sesuai huruf k, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini mewajibkan peran yang kuat dan tanggung jawab negara terhadap keseluruhan aspek pengelolaan. Terkait asas keragaman, perlindungan lahan harus memperhatikan keanekaragaman pangan pokok di seluruh Indonesia, misalnya padi, jagung, sagu, dan abu kayu.

Asas terakhir yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pelindungan Lahan Pertanian Lahan Berkelanjutan adalah asas sosial dan budaya. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diharapkan akan memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Salah satu cara dalam perlindungan lahan pertanian lahan berkelanjutan adalah dengan Pengawasan. Namun demikian, ternyata sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman belum menetapkan kawasan mana saja yang termasuk menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hanya kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah saja yang telah diatur dalam perda RTRW.

Terjadinya perubahan penggunaan lahan dapat disebabkan karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan dan karena mekanisme pasar. Pada masa lampau yang terjadi adalah lebih banyak karena dua hal yang terakhir, karena kurangnya pengertian masyarakat maupun aparat pemerintah mengenai tata ruang wilayah, atau rencana tata ruang wilayah yang sulit diwujudkan.

Sementara itu mekanisme kerja perlindungan lahan pertanian di tingkat kabupaten Sleman sendiri sudah menjalankan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 oktober 1984 nomor 590/11108/SJ tentang perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. Yaitu tentang prosedur dan alur

1. Prosedur perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian
 - a. Mengisi blangko permohonan.
 - b. Pendaftaran permohonan dilampiri persyaratan-persyaratan.
 - c. Pemberitahuan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan.
 - d. Proses penerbitan surat keputusan.
 - e. Pemberitahuan surat keputusan.
 - f. Pengambilan surat keputusan.
2. Pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dan waktu pemberian izin perubahan penggunaan tanah.

Waktu pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian 13 (tiga belas) hari kerja terhitung sejak

berkas permohonan diterima lengkap. Izin perubahan penggunaan tanah adalah izin penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi yang akan mengubah penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi atau perseorangan

B. Peran Pemerintah Desa Sumberagung dalam Pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1. Praktik Pengawasan

Indonesia merupakan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Dengan demikian, Indonesia harus dapat melaksanakan kehidupan kenegaraan berlandaskan hukum serta turut campur dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi:

a. Observasi/pengamatan

Observasi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah desa melakukan pengamatan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian.

Tabel 3 . Pembagian Luas Lahan Desa Sumberagung

No	Padukuhan	Luas Lahan	Keteangan
1	Celungan	24,5 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
2	Kaliurang	24,9 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
3	Kruwet	32,1 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
4	Sumberan	17,6 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
5	Ngento-ento	18,8 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
6	Nulisan	21,3 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
7	Ponggok	20,0 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
8	Kedung Banteng	31,5 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
9	Klampis	4,9 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
10	Kaliduren I	36,2 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
11	Pendulan	14,8 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
12	Kaliduren II	12,8 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
13	Kaliduren III	31,1 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
14	Jowahan	21,1 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
15	. Karang	9,5 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
16	Pajangan	17,0 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
17	Pucanganom	18,9 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
18	Turgenen	24,2 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
19	Gatak	17,0 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
20	Malangan	17,3 Ha	Persawahan padi dan pemukiman

21	Gedongan	10,0 Ha	Persawahan padi dan pemukiman
----	----------	---------	-------------------------------

Sumber: Monografi Desa Sumberagung tahun 2014

Observasi sangatlah penting karena dari observasi tersebut dapat diketahui apakah terdapat pelanggaran-pelanggaran atau tidak. Observasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan laporan dari aparat pemerintah desa yang melihat adanya pelanggaran-pelanggaran saat perjalanan dinas, berangkat dan pulang kerja. Karena aparatur negara ruang lingkup domisili hanya di kawasan desa yang di naungi.

b. Pelaporan kepada KPPD

Pelaporan kepada KPPD adalah sebagai tindak lanjut terhadap hasil observasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Apabila dalam observasi diketemukan bahwa terdapat Lahan Pertanian yang tidak dapat didirikan bangunan, tetapi terdapat bangunan yang sudah berdiri kokoh maka pihak pemdes melakukakn laporan kepada KPPD (Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah). Karena KPPD merupakan satu-satunya Dinas yang selama ini masih berwenang dalam penanganan dalam hal pertanahan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pengurangan tanah dari tahun ke tahun terus terjadi. Berikut tabel luas lahan di Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman yang mengalami pengurangan.

**Tabel 4. Luas Lahan Sawah Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan
Kabupaten Sleman dari tahun 1990 s/d 2015**

No	Tahun	Luas Lahan *)	Keterangan
1	Tahun 1990	1000 m ²	Berkurang
2	Tahun 1991	400 m ²	Berkurang
3	Tahun 1992	800 m ²	Berkurang
4	Tahun 1993	1000 m ²	Berkurang
5	Tahun 1994	1500 m ²	Berkurang
6	Tahun 1995	500 m ²	Berkurang
7	Tahun 1996	200 m ²	Berkurang
8	Tahun 1997	500 m ²	Berkurang
9	Tahun 1998	1000 m ²	Berkurang
10	Tahun 1999	1000 m ²	Berkurang
11	Tahun 2000	300 m ²	Berkurang
12	Tahun 2001	400 m ²	Berkurang
13	Tahun 2002	500 m ²	Berkurang
14	Tahun 2003	1000 m ²	Berkurang
15	Tahun 2004	500 m ²	Berkurang
16	Tahun 2005	1000 m ²	Berkurang
17	Tahun 2006	2000 m ²	Berkurang
18	Tahun 2007	2000 m ²	Berkurang
19	Tahun 2008	500 m ²	Berkurang
20	Tahun 2009	2000 m ²	Berkurang

21	Tahun 2010	500 ^{m²}	Berkurang
22	Tahun 2011	1000 ^{m²}	Berkurang
23	Tahun 2012	1000 ^{m²}	Berkurang
24	Tahun 2013	1000 ^{m²}	Berkurang
25	Tahun 2014	500 ^{m²}	Berkurang
26	Tahun 2015	1000 ^{m²}	Berkurang

Sumber : Kaur Pemerintahan Desa Sumberagung tahun 2015

Keterangan :*) perhitungan berdasarkan pembulatan di setiap tahun

Dalam kurung waktu 26 tahun, pengurangan lahan pertanian atau alihfungsi lahan pertanian di desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dapat di simpulkan bahwa jumlah alihfungsi lahan disetiap tahunnya kurang lebih 1000 m² .

Sementara itu mengenai pelaporan kepada KPPD kab Sleman, pihak pemerintah desa telah melaporkan kepada KPPD kab Sleman di setiap rapat tahunan dengan KPPD yaitu dengan cara mengisi formulir yang telah di sediakan oleh KPPD dalam rapat, yang selanjutnya akan di lakukan peninjauan oleh KPPD terhadap alih fungsi lahan pertanian yang di laporkan.

Secara menyeluruh di seluruh Kabupaten Sleman pengurangan lahan pertanian menunjukkan pertambahan yang cukup signifikan. Berikut tabel luas lahan pertanian produktif di Sleman yang menunjukkan pengurangan lahan tiap tahunnya

Tabel 5.Luas Lahan Sawah Kabupaten Sleman

Tahun2008 – 2012

No	Tahun	Luas Lahan
1	2008	22.855,00 Ha
2	2009	22.803,00 Ha
3	2010	22.708,00 Ha
4	2011	22.675,00 Ha
5	2012 *	19.330,59 Ha

Sumber : BPS tahun 2012

Keterangan : *) Data hasil kesepakatan Kementerian Petanian dan BPN (Hasil Pemetaan lahan Sawah)

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun ke tahun luas lahan sawah di kabupaten Sleman terus mengalami penurunan. Melihat letak geografis kabupaten Sleman yang berbatasan dengan kota bisa menjadi alasan di balik pengurangan luas lahan produktif di Sleman. Karena tergerus oleh pembangunan gedung ataupun pabrik-pabrik yang terus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya, serta peningkatan jumlah penduduk yang semakin memadati Sleman. Dengan kata lain, pembangunan di Sleman mengalami peningkatan yang berbanding terbalik dengan penurunan luas lahan produktif.

Pada Tahun 2009 tercatat sebanyak 1.057 permohonan IPPT dan dari jumlah tersebut sebanyak 746 (70,57%) permohonan disetujui,


184(17,4%) permohonan ditolak dan 127 (12%) permohonan dalam proses. Pengendalian pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah pada tahun 2009 dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain pemutakhiran data base penatagunaan tanah, pengembangan sistem informasi geografi(SIG) dengan menggunakan citra satelit beresolusi tinggi. Tertib administrasi juga diupayakan melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan tanah. Di Kabupaten Sleman terdapat 592.744 bidang tanah termasuk 17.197 bidang tanah kas desa (TKD). Dari keseluruhan bidang tanah yang ada, 76,7% di antaranya (yaitu 455.193 bidang) telah bersertifikat.

KPPD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. KPPD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pertanahan. KPPD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- 2) Pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanahan;
- 4) Pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun struktur organisasi dari KPPD (Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah) Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Bagan Susunan organisasi KPPD Kabupaten Sleman



Sumber : KPPD Kabupaten Sleman 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Sleman, pada Pasal 56D ayat (1) menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;

- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi dan Pemetaan;
 - d. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah;
 - e. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa; dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Himbauan

Himbau dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa selain pelaporan terhadap KPPD. Himbauan ini ditujukan kepada pihak dengan memberitahu bahwa bangun yang telah didirikan tersebut merupakan pelanggaran. Karena didirikan di kawasan yang hanya diperbolehkan untuk lahan pertanian.

2. Faktor-faktor yang Menghambat Pemerintah Desa dalam Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten

- a. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Salah satu pedoman ataupun dasar dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya suatu Pemerintahan adalah berdasarkan aturan ataupun Peraturan Perundang Undangan. Tanpa adanya peraturan tersebut maka sistem pemerintahan tidak dapat berjalan. Hal ini yang dirasakan oleh Pemerintah desa khususnya Desa Sumberagung. Dalam aturan Perundang-undangan sendiri khususnya dalam bidang pengawasan perlindungan lahan pertanian, pemerintah desa tidak di berikan

kewenangannya untuk mengawasi dan bertindak terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

b. Faktor Kebijakan

Kebijakan dari aparaturnegara memang sangat dibutuhkan. Kendala dalam koordinasi kebijakan adalah, Di satu sisi pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor nonpertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian.

Kendala dalam pelaksanaan kebijakan yakni adanya perubahan penggunaan lahan sawah ke nonpertanian yang dilakukan secara individual/perorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut, dimana perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.

c. Faktor SDM

Sumber Daya Manusia dalam hal ini memang sangat berperan penting membantu pemerintah dalam menjaga dan melindungi kawasan lahan pertanian. Karena dengan kesadaran masyarakat pemilik lahan tersebut apabila masyarakat mengerti dan paham bahwa lahan mereka termasuk dalam kawasan yang di khususkan untuk lahan pertanian maka masyarakat pun akan enggan mengalihfungsikan lahan mereka menjadi non pertanian.

d. Kesadaran Masyarakat

Faktor Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran dari masyarakat yang secara langsung memiliki lahan di kawasan zona hijau atau disebut juga kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Di desa Sumberagung sendiri kesadaran masyarakat agar mempertahankan lahan pertaniannya agar tidak beralih fungsi masih tergolong rendah. Terbukti dengan semakin berkurangnya lahan pertanian menjadi non pertanian di setiap tahunnya. Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan bahwa apabila mereka mempunyai sebidang tanah yang produktif maka harus di pertahankan.

Dalam peraturan daerah memang tidak disebutkan langsung upaya pemerintah desa dalam pengawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang berkewenangan langsung dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut adalah Pemerintah Daerah. Tetapi dalam UU No 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan disebutkan dalam bab IX tentang Pengawasan pasal 56 bagian (a) bahwa dalam UU tersebut pemerintah desa dilibatkan dalam pengawasan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah desa adalah dalam bentuk pelaporan. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan dimana adanya pengalihfungsian lahan ilegal yang dilakukan dikawasan desa tersebut di kawasan lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan sendiri pengalihfungsian lahan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terlebih lagi pengalihan lahan tersebut terjadi dikawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mengingat bahwa di sekitar kawasan tersebut merupakan lokasi yang sangat strategis untuk di dirikan bangunan- bangunan toko, pabrik, dll. Karena kawasan lahan pertanian di desa Sumberagung terdapat Jalan raya yang menghubungkan antar Propinsi. Apabila hal tersebut tidak diawasi dan di tindak dengan serius makan lahan pertanian yang tersisa sampai saat ini akan habis dialih fungsikan menjadi bangunan-bangunan.

Pemerintah desa Sumberagung sendiri dalam kenyataannya selama ini belum berani memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan dikawasan pertanian secara ilegal. Di karenakan menurut bagian Kaur Pembangunan bahwa Pemeintah Desa tidak mempunyai wewenang khusus dalam pengawasan dan pemberian sanksi tersebut. Yang dilakukan permerintah desa sampai saat ini hanyalah dalam pengurusan administrasi Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (Pengeringan) dan IMB.

Yang selama ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian hanyalah sebatas pelegalan berkas- berkas atau persyaratan dalam melakukan alih fungsi lahan ataupun dalam hal pengeringan. Sehingga dalam prakteknya, pemerintah desa hanyalah mengecek apakah persyaratan sudah komplit dan memenuhi syarat untuk selanjutnya di serahkan kepada Pemerintah daerah (Khususnya KPPD).

IPPT (Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah) merupakan suatu perizinan untuk merubah status tanah dari tanah sawah/tegal menjadi tanah pekarangan yang bertujuan untuk rumah tinggal. Pada umumnya tanah sawah ini dirubah penggunaannya dikarenakan tidak memiliki tanah pekarangan untuk didirikan bangunan rumah tinggal. Manfaat / fungsi dari IPPT (pengeringan) adalah sebagai berikut:

- a) Status tanah sudah menjadi pekarangan ini tentunya akan berdampak lebih ke harga tanah menjadi lebih mahal
- b) Sebagai syarat di dirikanya bangunan sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku
- c) Syarat bisa di jangkanya KPR ke bank, jika dalam pembelianya tidak cash
- d) Sebagai syarat mengajukan IMB (izin mendirikan Bangunan).
- e) Sebagai syarat pemecahan tanah sawah (sawah tidak bisa di pecah kecuali tanah warisan)

Adapun persyaratan-persyaratan Pengeringan IPPT (Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah untuk Perorangan terdapat pengaturan syarat tersendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan,
- 2) Surat Kuasa
- 3) Fotocopy KTP yang masih berlaku,

- 4) Foto Copy Sertipikat,
- 5) Foto Copy PBB+STTS Tahun terakhir,
- 6) Sket Lokasi,
- 7) Sket Gambar Rencana Bangunan,
- 8) Maksimal mengajukan pengeringan adalah 700 m²

Selain IPPT terdapat juga persyaratan-persyaratan izin yang lain yang berkaitan dengan lahan pertanian.

Persyaratan Izin Lokasi

1. Surat permohonan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
3. Fotokopi nomor wajib pajak,
4. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,
5. Salinan surat persetujuan penanaman modal dari Presiden/BKPM/BKPMMD bagi perusahaan PMA/PMDN,
6. Uraian rencana proyek yang akan dibangun (proposal),
7. Site plan sementara,
8. Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan grup pemohon,

9. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang direncanakan akan diperoleh dan atau yang akan dipergunakan,
10. Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kerelaan dari pemilik hak atas tanah,
11. Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kesanggupan akan memberi ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah,
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir,
13. Notulen rapat pelaksanaan sosialisasi rencana kegiatan yang diketahui oleh dukuh, lurah desa, dan camat dengan disertai daftar hadir peserta sosialisasi (setelah rapat koordinasi dilaksanakan),
14. Surat pernyataan dengan materai cukup tentang penyediaan fasilitas makam
15. Gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon,
16. Surat kuasa bila diurus orang lain.
17. Pertimbangan Teknis Pertanahan PTP dari Kantor Pertanahan (BPN)

Persyaratan Izin Pemanfaatan Tanah

1. Surat permohonan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
3. Fotokopi nomor wajib pajak,

4. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,
5. Salinan surat persetujuan penanaman modal dari Presiden / BKPM / BKPMMD bagi perusahaan PMA / PMDN,
6. Uraian rencana proyek yang akan dibangun (proposal),
7. Site plan sementara,
8. Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan grup pemohon,
9. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang direncanakan akan diperoleh dan atau yang akan dipergunakan,
10. Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kerelaan dari pemilik hak atas tanah,
11. Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kesanggupan akan memberi ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah,
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir,
13. Notulen rapat pelaksanaan sosialisasi rencana kegiatan yang diketahui oleh dukuh, lurah desa, dan camat dengan disertai daftar hadir peserta sosialisasi (setelah rapat koordinasi dilaksanakan),
14. Surat pernyataan dengan materai cukup tentang penyediaan fasilitas makam,

15. Gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon,
16. Surat kuasa bila diurus orang lain.


Persyaratan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

1. Surat permohonan.
2. fotocopi kartu tanda penduduk,
3. fotocopi surat pemberitahuan PBB terakhir,
4. fotocopi sertifikat hak atas tanah,
5. tujuan perubahan dan gambar rencana bangunan
6. gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon,
7. surat keterangan waris apabila pemilik tanah sudah meninggal,
8. surat kuasa bermeterai cukup apabila tidak diurus oleh pemohon sendiri,
9. Pertimbangan Teknis Pertanahan PTP dari Kantor Pertanahan (BPN)

Persyaratan Izin Konsolidasi Tanah

1. Surat permohonan.
2. Daftar nominatif calon peserta konsolidasi tanah,
3. Bukti diri calon peserta konsolidasi tanah (fotocopi KTP),
4. Bukti penguasaan/pemilikan tanah masing-masing calon peserta konsolidasi tanah,

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir,
6. Surat pernyataan kesediaan memberikan sumbangan tanah untuk pembangunan fasilitas umum/fasilitas sosial dan bersedia membayar biaya pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah,
7. Sketsa rencana lokasi konsolidasi tanah sebelum dan sesudah penataan,
8. Site plan sementara lokasi konsolidasi tanah.
9. Surat kuasa dari calon peserta konsolidasi tanah apabila diurus orang lain


 **Persyaratan Izin Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

1. Surat permohonan.
2. Fotokopi Kartu Kanda Penduduk,
3. Uraian rencana proyek yang akan dibangun (proposal),
4. Site plan sementara,
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang direncanakan akan diperoleh dan atau yang akan dipergunakan,
6. Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kerelaan dari pemilik hak atas tanah,

7. Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kesanggupan akan memberi ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah,
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir,
9. Notulen rapat pelaksanaan sosialisasi rencana kegiatan yang diketahui oleh dukuh, lurah desa, dan camat dengan disertai daftar hadir peserta sosialisasi (setelah rapat koordinasi dilaksanakan),
10. Gambar kasar letak tanah/denah letak tanah yang dimohon,
11. Surat kuasa bila diurus orang lain


Kawasan-kawasan yang boleh dilakukan Pengeringan di kawasan Desa Sumberagung sudah di tentukan sendiri Pemerintah Kabupaten Sleman melalui RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kabupaten Sleman. Berikut gambaran RTRW di desa Sumberagung.

Gambar 02. Peta RTRW kecamatan Moyudan



Keterangan dalam gambar peta nomor 2(dua) , di gambar tersebut terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Ponggok, Dusun Nulisan, Dusun Ngentosen dan Dusun Sumberan. Luas lahan yang dimiliki oleh 4 dusun tersebut di terdiri dari 3 kawasan. Antara lain kawasan Pemukiman (warna orange), kawasan pertanian(warna hijau), dan kawasan Perkantoran(garis warna hitam). Jelas terlihat juga pada gambar peta nomor 2 di didominasi oleh kawasan Pertanian.


Gambar 03. Peta RTRW kecamatan Moyudan



Keterangan dalam gambar peta nomor 3(tiga) , di gambar tersebut terdiri dari 8 dusun yaitu Dusun Sermo, Dusun Mergan dan Dusun Gatak, Dusun Pucanganom, Dusun Pajangan, Dusun Turgenen, Dusun Malangan, Dusun Dusun Jowahan. Luas lahan yang dimiliki oleh ketiga dusun tersebut di terdiri dari 3 kawasan. Antara lain kawasan Pemukiman (warna orange), kawasan pertanian(warna hijau), dan kawasan Perdagangan(warna merah).


Terlihat pada gambar peta nomor 3 di dominasi cukup seimbangan antara kawasan pertanian dan pemukiman.

Gambar 04. Peta RTRW kecamatan Moyudan



Keterangan dalam gambar peta nomor 4(empat) , di gambar tersebut terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Kaliduren 1,Dusun Kaliduren 2,Dusun Kaliduren 3. Luas lahan yang dimiliki oleh ketiga dusun tersebut di terdiri dari 2 kawasan saja. Yaitu kawasan Pemukiman (warna orange), kawasan pertanian(warna hijau). Berbeda dengan gambar peta yang lainnya, pada gambar nomor 4 ini lebih di dominasi oleh kawasan Pemukiman warga.

Gambar 05. Peta RTRW kecamatan Moyudan



Keterangan dalam gambar peta nomor 5(lima) , di gambar tersebut terdiri dari 1 dusun saja yaitu dusun Kedungbanteng. Dominasi atau prosentase lahan yang terlihat dalam gambar nomor 5 adalah kaswasan pertanian.

Dari seluruh gambar peta di atas dapat dikatakan bahwa dari keseluruhan luas wilayah Desa Sumberagung merupakan lahan pertanian. Oleh karena itu, harus ada pengawasan dan tindak lanjut nyata dari pihak-pihak yang berwenang. Berdasarkan keterangan dari Bapak Mashuri Kepala Bagian Pemerintahan desa Sumberagung, dari seluruh lahan pertanian yang sebenarnya tidak dapat dilakukan pengeringan terdapat bangunan-bangunan yang sudah kokoh berdiri. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa sendiri selama ini baru sebatas memberikan himbauan kepada pihak yang melakukakn pendirian bangunan di kawasan pertanian. Pernah melaporkan hal tersebut kepada instansi KPPD Kabupaten Sleman namun jawaban dari pihak tersebut bahwa pihaknya belum mengurus yang kasus perseorangan, ujar Mashuri. Dengan demikian apabila kurangnya koordinasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya pembenahan maka bisa di mungkinkan lahan pertanian yang ada hingga saat ini akan menipis dan bergeser menjadi bangunan gedung-gedung.

Hingga saat ini upaya-upaya yang sudah dilkukan oleh Pemerintah Desa Sumberagung untuk mempertahankan lahan pertanian dengan cara menyusun Program Pemdes tahun 2015 yaitu dengan Program Pengerasan jalan usaha tani, Pembangunan saluran air irigasi, Pembuatan rumah burung hantu. Dari Program Pemdes tersebut diharapkan lahan pertanian tersebut dapat menghasilkan hasil yang bagus sehingga para petani akan tetap mempertahankan dan memanfaatkan lahan yang mereka miliki untuk bertani.

